## KESIMPULAN

Pada bab kesimpulan ini, penulis menarik beberapa konklusi dari hasil pembahasan berkenaan dengan rumusan masalah penulisan ini, Indonesia telah menjalankan perannya secara formal sebagai anggota tidak tetap anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yaitu dalam penyelesaian sengketa internasional mengenai program nuklir Iran, berupa :

- 1. Melakukan tindakan berdasarkan kebiasaan internasional terhadap sengketa nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB dengan melakukan penafsiran-penafsiran atas sebuah ketentuan normatif antara lain Piagam PBB, Traktat Non-ploriferasi dan protokol Safeguards dalam membentuk keputusan sebuah resolusi di dalam organisasian internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang berkepentingan dan subyek internasional lainnya yang sesuai dengan karakter diplomasi yang bebas aktif terhadap kepentingan sebuah tatanan hukum (internasional) dan kesenjangan politik internasional.
- 2. Diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia adalah berdasarkan sumber hukum yang jelas dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkaitan dengan hal tersebut maka Indonesia terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa mengenai program nuklir Iran berdasarkan sumber hukum yang ada sebelum akhirnya Indonesia menginterpretasikan melalui kebiasaan Internasional.

Adapun saran yang penulis kemukakan dari hasil penulisan ini yaitu Keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 2007-2008 menjadi sebuah pengalaman yang ke depannya bisa lebih ditingkatkan pada permasalahan diplomasi khususnya kerjasama internasional dalam upaya pengembangan nuklir untuk tujuan damai yang berpotensi bagi pembangunan nasional. Terkait pada program nuklir Iran, bisa menjadi

pelajaran bagi Indonesia supaya pengayaan Uranium yang akan dikembangkan oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional.